



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG
Nomor: 30 /UN26.16/PP.11.02/2022

TENTANG

PENGANGKATAN TIM AKREDITASI INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2022

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran proses pelaksanaan Akreditasi Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, maka perlu dibentuk Tim Akreditasi Internasional;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, nama-nama terlampir dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang diberikan;
- c. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0333/O/1995 tentang Pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 6 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
9. Peraturan Rektor No: 8 Tahun 2016 tentang Naskah Dinas Universitas Lampung;
10. Peraturan Rektor No: 13 Tahun 2020 tentang Panduan Remunerasi;

11. Keputusan Presiden Nomor: 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;
13. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 458/UN26/DT/2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
14. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1899/UN26/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
15. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 20 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Pengangkatan Tim Akreditasi Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Tahun 2022;
- Kesatu : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini ditetapkan sebagai Tim Akreditasi Internasional;
- Kedua : Tim Akreditasi Internasional bertugas membantu dan memfasilitasi persiapan dokumen untuk memenuhi persyaratan pengajuan Akreditasi Internasional serta membantu dan memfasilitasi seluruh proses pelaksanaan Akreditasi Internasional yang selanjutnya melaporkan hasil-hasil dari pelaksanaan tugas tersebut kepada Dekan;
- Ketiga : Tim Akreditasi Internasional bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Akreditasi Internasional dari mulai persiapan pelaksanaan sampai dengan selesai pelaksanaan;
- Keempat : Tim Akreditasi Internasional bertanggung jawab langsung terhadap Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 24 Januari 2022

Dekan,



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.

NIP 19610807 198703 2 0018

Tembusan :

- Ybs untuk dilaksanakan.


Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Universitas Lampung
 Nomor : /UN26.16/PP.11.02/2022
 Tanggal : 24 Januari 2022
 Tentang : Pengangkatan Tim Akreditasi Internasional Fakultas Ilmu
 Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Tahun 2022

NO	NAMA	GOL	JABATAN
1	Dra. Ida Nurhaida, M.Si.	IV/a	Ketua
2	Dr. Dedy Hermawan, M.Si.	IV/a	Pengarah
3	Dr. Arif Sugiono, M.Si.	IV/a	Pengarah
4	Dr. Robi Cahyadi K, M.A.	IV/a	Pengarah
5	Unang Mulkhan, M.BA.,Ph.D.	III/b	Ketua
6	Vito Frasetya, S.Sos.,M.Si.	III/b	Sekretaris
7	Wulan Suciska, S.IKom.,M.Si.	III/d	Koordinator Jurusan KOM
8	Suprihatin Ali, S.Sos.,M.Sc.	III/d	Koordinator Jurusan ABI
9	Meiliyana, S.IP.,M.A.	III/c	Koordinator Jurusan ANE
10	Dr. Nina Yudha Aryanti, M.Si.	III/d	Koordinator Data Penjaminan Mutu
11	Gita Paramita D, S.IP.,M.A.B.	III/b	Anggota
12	Lilih Muflihah, SIP.,M.IP.	Dosen Tetap Non PNS	Anggota
13	Prayoga Ardhi Pratama, S.I.Kom., M.A.	Dosen Tetap Non PNS	Anggota
14	Mediya Destalia, S.AB.,M.AB.	III/c	Koordinator Data Kurikulum dan MBKM
15	Vina Karmilasari, S.Pd.,M.Si.	III/b	Anggota
16	Junaidi, S.Pd.,M.Sos.	III/b	Anggota
17	Dr. Susana Indriyati C, M.Si.	III/a	Anggota
18	Anisa Utami, S.IP.,M.A.	Dosen Tetap Non PNS	Anggota
19	Eka Yuda G, S.I.Kom., M.Med.Kom.	III/b	Koordinator Data IKU dan Renstra
20	M. Guntur Purboyo, S.Sos.,M.Si.	III/b	Anggota
21	Hani Damayanti A, S.A.B.,M.Si.	Dosen Tetap Non PNS	Anggota
22	Dodi Faedlulloh, S.Sos.,M.Si.	III/b	Koordinator Data Penelitian, Pengabdian, dan Publikasi Ilmiah
23	Ita Prihantika, S. Sos.,M.A.	III/b	Anggota
24	Dr. Asnani, M.A.	Dosen Tetap Non PNS	Anggota
25	M. Irsyad Fadoli, S.AP.,M.AP.	Dosen Tetap Non PNS	Anggota

8

NO	NAMA	GOL	JABATAN
26	Indra Jaya Wiranata, S.IP.,M.A.	III/b	Koordinator Data Kerja Sama Tri Dharma
27	Dr. K. Bagus Wardianto, M.AB.	III/c	Anggota
28	Feri Firdaus, S.I.Kom.,M.A.	III/b	Anggota
29	Zaimasuri, M.I.Kom.	Dosen Tetap Non PNS	Anggota
30	Rahayu Lestari, S.I.Kom.,M.A.	III/b	Koordinator Data ISO
31	Fitri Juliana Sanjaya, S.I.P.,M.A.	Dosen Tetap Non PNS	Anggota
32	Winda Septiani, S.E.,M.A.	Dosen Tetap Non PNS	Anggota

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 24 Januari 2022
Dekan,



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP 19610807 198703 2 0017